

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI UTANG
PIUTANG DENGAN PEMBAYARAN MENGGUNAKAN BARANG
KREDIT DI DESA BANGILAN KECAMATAN BANGILAN
KABUPATEN TUBAN**

SKRIPSI

Oleh:

YUDHA AFIATAMA

NIM. 05020220080



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Prodi Studi Hukum Ekonomi Syariah
Surabaya
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Yudha Afiatama
Tempat/Tanggal Lahir : Tuban, 16 Juni 2002
NIM : 05020220080
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi
Utang piutang Dengan Pembayaran
Menggunakan Barang Kredit di Desa Bangilan,
Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan didalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Surabaya,

Saya yang menyatakan,



Yudha Afiatama

NIM. 05020220080

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Yudha Afiatama

NIM. 05020220080

Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Utang
piutang Dengan Pembayaran Menggunakan Barang
Kredit di Desa Bangilan, Kecamatan Bangilan,
Kabupaten Tuban

ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, Pembimbing,



Dr. Muh. Sholihuddin, M. HI

NIP. 19770725200801100

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Yudha Afiatama

NIM : 05020220080

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Jum'at, tanggal 15 Desember 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Dr. Muh. Sholihuddin, M.H.I
NIP. 197707252008011009

Penguji II

Prof. Dr. H. Abd. Hadi, M.Ag
NIP. 195511181981031003

Penguji III

Moh. Faizur Rohman, M.H.I
NIP. 198911262019031010

Penguji IV

Subhan Noorlansyah, M.Kom.
NIP. 199012282020121010

Surabaya, 15 Desember 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



Dr. H. Supriyah Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : YUDHA AFLATAMA
NIM : 05020220080
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
E-mail address : yudhaafiatama@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :


ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI UTANG PIUTANG DENGAN
PEMBAYARAN MENGGUNAKAN BARANG KREDIT DI DESA BANGILAN
KECAMATAN BANGILAN KABUPATEN TUBAN

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 22 Desember 2023

Penulis

(YUDHA AFLATAMA)

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Utang piutang Dengan Pembayaran Menggunakan Barang Kredit di Desa Bangilan, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban”. Adapun penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana praktik utang piutang dengan pembayaran menggunakan barang kredit di Desa Bangilan Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap transaksi utang piutang dengan pembayaran menggunakan barang kredit di Desa Bangilan Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data ialah melalui wawancara dengan salah satu pedagang selaku kreditur dan beberapa debitur yang terkait yang didukung dengan dokumentasi. Setelah data terkumpul, kemudian data dianalisis menggunakan teknik deskriptif analitis yang menggunakan pola pikir induktif, dengan sumber acuan utama yang digunakan adalah fikih *al-qard*.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, praktik utang piutang dengan pembayaran menggunakan barang kredit di Desa Bangilan Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban terjadi karena adanya keadaan mendesak seseorang. Adanya kondisi yang menyebabkan *muqtarid* tidak mampu untuk membayar, berakhir memberikan solusi kepada pihak *muqrid* untuk mengganti pembayaran dengan barang kredit berdasarkan kesepakatan bersama. Berdasarkan analisis hukum Islam praktik utang piutang dengan pembayaran menggunakan barang kredit di Desa Bangilan Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban tersebut telah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam. Praktik tersebut telah memenuhi syarat dan rukun qard mulai dari para pelaku, objek yang diserahkan, dan ijab qabul. Selain itu praktik ini juga memenuhi prinsip-prinsip muamalah.

Sejalan dengan kesimpulan tersebut, adapun saran untuk masyarakat Bangilan, khususnya pihak yang menerapkan praktik utang piutang dengan pembayaran menggunakan barang kredit, diharapkan memahami dengan jelas syarat dan ketentuan dalam pembayaran. Perlu diperhatikan penentuan objek transaksi agar tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusak akad dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan untuk debitur, untuk selalu memperhatikan prinsip-prinsip utang piutang dalam Islam. Prinsip ini memuat antara kejelasan barang yang diserahkan, tidak adanya unsur riba dalam transaksi, dan menjunjung prinsip keadilan yang tidak merugikan salah satu pihak.


DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	I
PERNYATAAN KEASLIAN	II
PERSETUJUAN PEMBIMBING	III
PENGESAHAN	IV
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	V
ABSTRAK	IVI
KATA PENGANTAR.....	VII
DAFTAR ISI.....	IX
DAFTAR TABEL	XI
DAFTAR GAMBAR.....	XII
DAFTAR TRANSLITERASI	XIII
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian	9
F. Penelitian Terdahulu.....	10
G. Definsi Operasional	15
H. Metode Penelitian.....	16
I. Sistematika Penulisan	22
BAB II KONSEP UTANG PIUTANG DALAM HUKUM ISLAM.....	24
A. Pengertian utang piutang (<i>Qard</i>)	24
B. Dasar Hukum <i>Qard</i>	27
C. Rukun dan Syarat Transaksi <i>Qard</i>	31
D. <i>Qard</i> yang Mendatangkan Keuntungan.....	35
E. Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Akad <i>Qard</i>	37
BAB III PRAKTIK UTANG PIUTANG DENGAN PEMBAYARAN MENGUNAKAN BARANG KREDIT DI DESA BANGILAN KECAMATAN BANGILAN KABUPATEN TUBAN	40

A. Kondisi Ekonomi Masyarakat Desa Bangilan Desa Bangilan Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban.....	40
B. Deskripsi Transaksi Utang piutang Dengan Pembayaran Menggunakan Barang Kredit di Desa Bangilan Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban	41
1. Transaksi Utang piutang Dengan Pembayaran Menggunakan Barang Kredit di Desa Bangilan.....	41
2. Faktor-faktor yang Melatar Belakang Transaksi Utang piutang di Desa Bangilan	45
3. Proses Transaksi Utang piutang dengan Pembayaran Menggunakan Barang Kredit di Desa Bangilan Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban	47
4. Cara Ijab Qabul Transaksi Utang piutang di Desa Bangilan Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban	53
5. Dampak Terhadap Kedua Belah Pihak.....	55
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI UTANG PIUTANG DENGAN PEMBAYARAN MENGGUNAKAN BARANG KREDIT DI DESA BANGILAN KECAMATAN BANGILAN KABUPATEN TUBAN.....	58
A. Analisis Praktik Utang piutang Dengan Pembayaran Menggunakan Barang Kredit di Desa Bangilan Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban	58
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Utang piutang Dengan Pembayaran Menggunakan Barang Kredit di Desa Bangilan Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban.....	63
BAB V PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Penduduk Desa Bangilan Menurut Mata Pencaharian..... 40



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Alur Utang piutang..... 54



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A


DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zaid, Abdul Azhim Jalal. *Terjemahan Fiqh Riba*. Jakarta: Senayan Pulishing, 2011.
- Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grifindo Persada, 2017.
- Agustin, Irma. "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Dengan Tambahan Pembayaran Sebagai Jasa di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo." Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2019.
- Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman. *Terjemahan Fikih Empat Madzab*, Jilid 3. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. *7 Kaidah Fikih Muamalat*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Al-Qur'an.
- Al-Subaily, Yusuf. *Fiqh Perbankan Syariah: Pengantar Fiqh Muamalat Dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Modern*. Riyadh: Universitas Islam Muhammad bin Saud, n.d.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2017.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Terjemahan Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Farroh Hasan, Akhmad. *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*. Malang: UIN Maliki Press, 2018.
- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, dan Saipudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Gibtiah. *Fikih Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Heri Prastiyo (Muqtarid). Interview. Tuban, 11 Oktober 2023.
- Hermanto, Rony. "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Di Lumbung Pangan Warga Dusun Sendang, Desa Trisono, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo." Skripsi, IAIN Ponorogo, 2020.
- Ichsan, Nurul. "Diskursus Islam Dan Peradaban." *Moderatio* Vol. 3, No. 3 (2015).
- Luluk Puspitasari. Interview. Tuban, 25 November 2023.
- Madjid, Saleha. "Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah." *J-HES* 2, No. 1 (June 2018). Accessed December 20, 2023. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jhes/article/view/1353/1251>.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenademia Group, 2022.
- . *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Rajagrifindo Persada, 2015.
- Musaydah (Muqtarid). Interview. Tuban, 23 November 2023.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2017.

- Narbuko, Cholid dan Abu Achmad. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Nasroen, Harun. *Fikih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah "Hukum Ekonomi, Bisnis Dan Sosial."* Jakarta: Dwiputra Pustaka Jaya, 2010.
- Poerwadarminta. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Putri, Yozzi Nopsendri. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Perubahan Akad Hutang Piutang (Studi Pada Desa Talang Jawa, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus." Skripsi, UIN Raden Intan, 2019.
- Raco. J. R. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grasindo, 2010.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Romlah. "Analisis Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Uang Dibayar Gabah Di Desa Metaos Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang." Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2021.
- Rukaesih, dan Ucu Cahyana. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: PT Raja Grifindo Persada, 2015.
- Sabiq, Sayyid. *Terjemahan Fiqh Sunnah, Jilid 5*. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2015.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Subekti, R., dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Bandung: PT Balai Pustaka, 2017.
- Sucipto. "Urf Sebagai Metode Dan Penemuan Hukum Islam." *Jurnal Peradaban Islam* Vol. 7 No. 1 (2017).
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Syafi'i, Rahmad. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Syahza, Almasdi. *Metodologi Penelitian*. Riau: UR Press Pekanbaru, 2021.
- Ummah, Umdatul, dan Endra Supriantomo. *Kecamatan Bangilan Dalam Angka 2023*. Tuban: BPS Kabupaten Tuban, 2023.
- Winarsih (Muqrid). *Inteview*. Tuban, 23 November 2023.
- Yazid, Muhammad. *Fiqh Muamalah*. Surabaya: Imtiyaz, 2017.
- . *Riba Dan Qardh (Hutang) Dalam Islam*, 2021.
- Zahnira, Anna. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang (Qardh) Dengan Sistem Pembayaran Barang." Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2022.
- Website Hadis: Hadits.Id.

LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 : Foto
- Lampiran 3 : Partisipan Penelitian
- Lampiran 4 : Data Hasil Wawancara
- Lampiran 5 : Lain-lain



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A